

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 18/Kpts/KPU-Kab-011.329129/III/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PELAPORAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2014-2019

- ABSTRAK :
- Bahwa penggantian antarwaktu anggota DPRD Majalengka periode 2014-2019 berdasarkan Pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dilakukan oleh unit kerja di masing-masing instansi, sebagai pelaksanaan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 27 Tahun 2009, UU No 8 Tahun 2012, PP No 16 Tahun 2010, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 22 Tahun 2010, PKPU No 03 Tahun 2011.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode 2014-2019, Tugas Tim, yaitu: a. melaksanakan rapat kerja internal tim, b. melaksanakan penyusunan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota, c. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU, dsb.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2016.
 - Lampiran 1 Halaman.